



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon (0756) 21218 fax.(0756) 21218

Laman : <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dkesehatan@pesisirselatankab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MEKANISME MEMOBILITAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP: 400.7.7/129/DINKES/2025
	Tanggal Pembuatan: 2 Juni 2025
	Tanggal Revisi:
	Disahkan Oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
DASAR HUKUM	- Keputusan Menti Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2029 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 173 Tahun 2014 Tentang Klaster Kesehatan Nasional. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
KUALIFIKASI PELAKSANA	- Memiliki kemampuan pengolahan dan analisa data serta dokumen krisis kesehatan. - Mengetahui tugas dan fungsi dalam proses penanggulangan bencana. - Memiliki kemampuan menyusun laporan. - Memiliki integritas yang tinggi
PERALATAN/ PERLENGKAPAN	- Komputer/ Laptop - Printer - ATK - Alat Kesehatan - Logistik - Kendaraan
PERINGATAN (REKOMENDASI/ PERSYARATAN)	Apabila respon dari seluruh pihak terlambat akan sangat berpengaruh terhaap pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.
PENCATATANDAN PENDATAAN	Disimpan sebagai data elektronik dan manual (dalam bentuk laporan)

DIAGRAM ALIR
SOP MEMOBILITAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA OPD	KETUA TIM	ANGGOTA (KLAster KESEHATAN)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim Klaster Kesehatan untuk diberangkatkan ke lokasi bencana.	Mulai					SPT	
2	Ketua Tim Klaster Kesehatan menghubungi dan mengumpulkan anggota Tim				SPT	2 Jam		
3	Tim Klaster melakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh ketua tim dan melakukan pembagian tugas personil/ anggota.				Form dan ATK	1 Jam	Uraian Tugas	
4	Tim Klaster Kesehatan menyiapkan perlengkapan/ peralatan kerja dan logistik.				Sarpras, Logistik, Alkes, dll	1-2 Jam		
5	Tim Klaster Kesehatan berangkat menuju lokasi bencana.				Kendaraan Roda 2/4	1-10 Jam		Waktu tempuh menyesuaikan dengan jarak dan kondisi jalan
6	Tim Klaster Kesehatan melaksanakan tugas sesuai tugas masing-masing.				Form, Logistik, Sarpras dan Alkes		Laporan	Selama masa tanggap darurat
7	Tim Klaster Kesehatan membuat laporan				ATK	2 Jam	Laporan	

	harian.							
8	Setelah masa tanggap darurat selesai , tim klaster kesehatan kembali ke instansi (Dinkes Kabupaten Pesisir Selatan).				Kendaraan roda 2/4	1-10 Jam		Waktu tempuh menyesuaikan dengan jarak dan kondisi jalan
9	Ketua Klaster Kesehatan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.				Laporan	1 Jam		

Kepala Dinas Kesehatan
Kab.Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina / IV.b
NIP: 19790810 200312 2 006